

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pergeseran konsepsi *nachwachtersstat* (Negara Penjaga Malam) ke konsepsi *welfare state* membawa pergeseran pada peranan dan aktivitas pemerintah. pada konsepsi *nachwachtersstat* berlaku prinsip *staatsonthouding* yaitu pembatasan Negara dan pemerintah dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah bersifat pasif, hanya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Sementara itu, pada konsepsi *welfare state*, pemerintah diberi kewajiban untuk mewujudkan *bestuurszorg* (kesejahteraan umum), yang untuk itu kepada pemerintah diberikan kewenangan untuk campur tangan (*staatsbemoeiens*) dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Artinya pemerintah di tuntutan untuk bertindak aktif ditengah dinamika kehidupan masyarakat.¹

Pada saat krisis terjadi, ada wacana yang mengatakan bahwa asal muasal krisis adalah kurangnya kualitas “*Governansi*” atau *Governance*. Baik di sektor pemerintahan maupun disektor bisnis. Bertolak dari proses reformasi 1998 yang menginginkan suatu perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, berkeadilan dan akuntabel.

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 229.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menganut asas desentralisasi, yaitu asas yang memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam BAB VI yang terdiri dari Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B, dimana dalam Pasal 18 Ayat (2) mengatakan :

“Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”²

Otonomi juga diartikan sebagai sesuatu yang bermakna kebebasan atau kemandirian (*zelfstandigheid*) tetapi bukan kemerdekaan (*onafhankelijkheid*). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.³ Otonomi bukanlah sebuah proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah), atau otonomi tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara *absolute* dari suatu daerah (*absolute onafhankelijkheid*) karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki.⁴

Tugas Pembantuan dapat diartikan sebagai pemberian kemungkinan kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih atau untuk minta bantuan kepada pemerintah daerah yang tingkatannya lebih

² Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.

³ Ateng Syarifuddin, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm.5.

⁴ Tim Lapera, *Otonomi Pemberian Negara, Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Jakarta, hlm.154-155.

rendah di dalam menyelenggarakan tugas-tugas atau kepentingan-kepentingan yang termasuk urusan rumah tangga daerah yang meminta bantuan tersebut.⁵

Pada hakikatnya otonomi daerah sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu dalam batas tertentu pemerintah provinsi, kabupaten/kota menginginkan atau menuntut sesuatu “*souvereignty*” dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan, menyelenggarakan kepentingan dan mengatasi permasalahan publik masyarakat lokal, dengan intervensi yang kecil dari pemerintah pusat.⁶

Transformasi tata kelola pemerintahan saat ini semakin mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis tata kelola pemerintahan yang baik (*the principle of good administration*). Dengan demikian pemerintahan yang baik dipandang akan mampu berorientasi efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja dengan guna menghasilkan *outcome* yang berkualitas tinggi, mampu memberdayakan dan memenuhi keinginan masyarakat, partisipatif dan mampu melihat serta mengantisipasi kejadian-kejadian di masa depan.⁷

⁵ R.D.H. Koesoemahatmadja, *Peranan Administrasi Dalam Pembangunan*, Eresco, Bandung, 1979, hlm.21.

⁶ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, Cet.Ke-3, hlm.45.

⁷ Arifin P. Soeriaatmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum. Teori Praktik, dan Kritik*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 12.

Konsep *Good Governance* lebih dekat digunakan dalam reformasi publik. Di dalam disiplin atau profesi manajemen publik, konsep *Good Governance* di pandang sebagai salah satu aspek dalam dalam paradigma baru ilmu administrasi publik. Paradigma ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan pemerintah pusat, transparansi, akuntabilitas publik dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi.⁸

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan perkembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Good Governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Kemudian negara mempunyai peran memberikan pelayanan demi kesejahteraan rakyat dengan

⁸ Agus Dwiyanto, *Op., Cit.*, hlm.35.

sistem peradilan yang baik dan sistem pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.⁹

Good Governance mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan lainnya, kepentingan bangsa dan negara menjadi yang utama dan didalam mengelola tata pemerintahan. *Good governance* menyertakan peran masyarakat dalam turut membangun bangsa, suara dan pendapat masyarakat dijadikan suatu pertimbangan. Keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola pemerintahan juga menjadi sesuatu hal yang wajib dan boleh diketahui oleh masyarakat, supremasi dan penegakan hukum turut diutamakan dalam mengatur jalannya roda pemerintahan.¹⁰

Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹¹

Pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menjalankan

⁹ Effendi sofian, *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*. <http://www.banyumaskab.go.id/read/15538/pelaksanaan-good-governance-di-indonesia>, diunduh Pada Kamis 9 November 2017, Pukul 13.58 WIB.

¹⁰ Jurnal Hukum Fakultas Hukum UGM, Penerapan Good governace Dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/318/173, diunduh pada Kamis 9 November 2017 Puku 14:36 WIB.

¹¹ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yaitu penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara harus berdasarkan kepada asas-asas ;

1. Kepastian hukum;
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Netralitas;
5. Akuntabilitas;
6. Keterbukaan;
7. Nondiskriminatif;¹²

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Kepastian Hukum berarti dalam setiap penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara, mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Asas profesionalitas berarti mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas Proporsionalitas yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Asas Netralitas berarti bahwa setiap pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh maupun tidak memihak kepada kepentingan siapapun.¹³

Asas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Pegawai Aparatur Sipil Negara harus dapat dipertanggungjawabkan

¹²*Ibid*

¹³ Penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas Keterbukaan yaitu bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara bersifat terbuka untuk publik. Asas Nondiskriminatif yaitu bahwa dalam penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara tidak membedakan perlakuan berdasarkan jender, suku, agama, ras, dan golongan.¹⁴

Hari ini konsep *Good Governance* untuk dilaksanakannya dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Namun demikian salah satu faktor yang terbesar adalah ketidak berdayaan pemerintah Negara-Negara berkembang dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan hiperkompetisi. Pemerintah tidak lagi menjadi pemain tetapi mengharapkan peran lebih besar dari sektor swasta dan masyarakat sipil (rakyat).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah salah satu mitra pemerintah sebagai mitra Pemerintah Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pemerintah kota serta merupakan unsur pelaksanaan asas desentralisasi. Maka dalam rangka menciptakan *Good Governance*, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi harus menjadi suatu organisasi yang mempunyai kinerja yang baik agar dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

Sebuah instansi pemerintah mempunyai suatu kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan jangka panjang maupun jangka pendek dengan harapan

¹⁴ *Ibid*

instansi pemerintah tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut maka instansi pemerintah dalam melaksanakan operasinya membutuhkan sumber-sumber dana yang mempunyai nilai ekonomis, diantaranya melakukan investasi terhadap aset.

Aset sangat penting dalam menunjang aktifitas instansi pemerintahan karena aset dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktifitas suatu instansi pemerintahan. Jenis dan banyaknya aset pada instansi pemerintahan tergantung pada perkembangan dan aktivitas instansi pemerintahan itu sendiri. Pengadaan suatu aset disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintahan yang bersangkutan dengan aktivitasnya.

Mengingat bahwa kinerja dari suatu organisasi itu adalah untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka informasi kinerja organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Informasi tentang kinerja organisasi dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah proses kerja yang dilakukan organisasi selama ini sudah sejalan dengan tujuan yang diharapkan atau belum. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak organisasi yang justru kurang atau bahkan tidak jarang ada yang tidak mempunyai informasi kinerja dalam organisasinya. Untuk menilai kinerja organisasi ini tentu saja diperlukan indikator-indikator atau kriteria-kriteria untuk mengukur secara jelas.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi dalam hal Bidang Aset sebagai pembantu pengelola Barang Daerah

yang mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bekasi masih ditemui ada beberapa yang jarang melaporkan administrasi barang. Bidang aset sendiri berkaitan dengan kewajibannya yaitu memberikan laporan administrasi barang daerah. Sehubungan dengan hal itu dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah masih banyak ditemui permasalahan seperti aset yang masih belum ada pengamanannya, kehilangan barang tidak ada administrasi pelaporannya, belum dilakukannya pendataan secara menyeluruh jumlah aset milik pemerintah Kota Bekasi.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengimplementasikan *Good Governance* untuk memperbaiki kinerja dalam menjalankan pemerintahan daerah. *Good Governance* menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen birokrasi pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah. Perubahan paradigma berpikir tersebut diarahkan untuk dipertanggungjawabkan, dan efektif mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supremasi hukum di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerja pemerintah. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani.¹⁵

Pemerintah Kota Bekasi sebagai bagian dari daerah otonom, harus secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja.

¹⁵ Sahya Anggara, Ilmu Administrasi Negara kajian Konsep, *Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governanc*, Pustaka setia, Bandung, 2012, cet Ke-1, hlm.209.

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi harus bebas dari berbagai kepentingan sehingga tidak ada permasalahan dalam hal transparansi, akuntabilitas, efektifitas maupun yang lainnya.

Hal tersebut akan sesuai dengan tujuan dari dilaksanakannya otonomi daerah yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, peranan dari *Good Governance* sangat penting untuk diimplementasikan dalam hal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi. Hal ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat dan untuk menghindari penyimpangan dalam hal pengelolaan aset daerah, apabila tidak dikelola menggunakan prinsip-prinsip *Good Governance* bukan tidak mungkin, aset-aset yang ada di Kota Bekasi dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya kurangnya pertanggungjawaban, tidak adanya transparansi aset milik daerah, rawannya kehilangan aset, aset yang diakui oleh hukum yang tidak bertanggungjawab dan lain-lain. Selain itu juga akan berdampak kepada keuangan yang akan dikelola, seperti pemasukan dan pengeluaran anggaran daerah.

Bertitik tolak dari latar belakang yang dikemukakan diatas, banyak sekali permasalahan yang timbul, maka penelititertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi *Good Governance* Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah berlandaskan prinsip-prinsip *Good Governance* ?
2. Apakah yang menjadi hambatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah ?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam mewujudkan Prinsip-prinsip *Good Governance* melalui Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana Pengelelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi sudah menerapkan Prinsip-prinsip *Good Governance*.
2. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ada dalam pelaksanaan Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi.
3. Untuk menemukan solusi apa saja yang menjadi *obstacle* dalam proses pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance* di Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi melalui Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis penulis berharap melalui penelitian ini memberikan sumbangan kontribusi bagi perkembangan ilmu Hukum di Indonesia, khususnya dalam pembahasan mengenai Implementasi *Good Governance* pada Pemerintah kota Bekasi dan bagaimana penerapan *Good Governance* tersebut sangat penting bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari tindakan anti korupsi.
- b. Sebagai salah satu referensi dalam melengkapi kajian para penulis lainnya yang berminat mengenai masalah-masalah penerapan *Good Governance* pada Pemerintah Daerah Khususnya di Pemerintah Kota Bekasi.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Pemerintah Daerah : Sebagai bahan masukan dan sumbang pemikiran, yang diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berbasis asas-asas *Good Governance*.
- b. Aparat Penegak Hukum (Inspektorat, BPKP, dan KPK) : Sebagai bahan masukan dan sumbang pemikiran, yang diharapkan agar Aparat Penegak Hukum baik di tingkat daerah ataupun di tingkat pusat tidak pandang bulu ketika menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang muncul, baik secara administrasi maupun tata pelaksanaannya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan berbasis asas-asas *Good Governance*.
- c. Bagi Penulis: agar dapat mengetahui dan memahami secara mendalam tentang pentingnya asas-asas *Good Governance* diimplementasikan didalam pelaksanaan administrasi ataupun tata pelaksanaannya didalam pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/kota.
- d. Bagi Penulis selanjutnya : Sebagai bahan refrensi pentingnya asas-asas *Good Governance* diimplementasikan di dalam pelaksanaan administrasi ataupun tata pelaksanaannya di dalam pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah/kota.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum dikenal dengan "*rechstaat*" adapula "*rule of law*". istilah "*rechstaat*" adalah konsep yang populer dalam tradisi Eropa Kontinental, sedangkan *Anglo Saxon* mengatakan "*rule of law*". tradisi eropa kontinental (*civil law*) sangat berpengaruh pada pemahaman tentang "*rechstaat*" itu sendiri, begitu juga tradisi *anglo saxon* membentuk suatu pemikiran tentang hakekat dari "*rule of law*". menurut Gustav Radbruch dalam "*Deir Geist de englishchen Recht*", penegakan *the rule of law* di Inggris sama sekali tidak berdasarkan pemisahan kekuasaan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Montesquie.¹⁶

Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya didasar atas hukum. Didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun juga harus dilandasi oleh hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan juga harus berdasarkan kedaulatan hukum. Negara yang berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah supremasi hukum, supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Menurut Jimly Asshidiqie, ada tiga belas prinsip pokok yang merupakan pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern dapat disebut dengan negara hukum dalam arti yang sebenarnya, yaitu:

¹⁶ Sunarjati Hartono, *Apakah The Rule Of Law Itu?*, Alumni, Bandung, 1969, hlm.11.

- a. Supremasi Hukum
- b. Asas persamaan hukum
- c. Asas legalitas
- d. Pembatasan kekuasaan
- e. Organ campuran yang bersifat independen
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak
- g. Peradilan tata usaha Negara
- h. Peradilan tata Negara
- i. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum yang selama ini diatur di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3), yang mengatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹⁷

Penjelasan diatas yaitu bahwasannya Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechstaat*), tidak berdasar atas belaka (*machstaat*). Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum (*Rule of Law*) yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukanlah sekedar negara yang berlandaskan sembarang hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter.

¹⁷ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Negara merupakan faktor pertama dan utama yang bertanggungjawab mencapai janji kesejahteraan kepada rakyatnya, terutama memainkan peran distribusi sosial (kebijakan sosial), dan investasi ekonomi (kebijakan ekonomi) fungsi dasar negara adalah mengatur untuk menciptakan *law and order* dan mengurus untuk mencapai kesejahteraan atau *welfare*.¹⁸ Mengkaji tentang tanggungjawab pemerintahan atas kinerja pemerintah dengan berbasis asas-asas *Good Governance* yang dimana diatur dalam konstitusi itu adalah landasan atas penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Maka dari pada itu apabila dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea kedua adalah :

“..... dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentiasa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung pokok pikiran “adil dan makmur”. Adil dan makmur ini maksudnya memberikan keadilan dan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, Jeremy Bentham menjelaskan bahwa “*the great happiness for the greatest number*”. Konsep tersebut menjelaskan bahwa hukum memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-

¹⁸ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, reflika aditama, Bandung, 2009, hlm.37.

banyaknya, kebahagiaan dalam hal ini adalah pemenuhan hak-hak kepada masyarakat.

Istilah kedaulatan merupakan tejemahan dari kata “*sovereignty*” (bahasa Inggris, “*souverainete*” (bahasa Perancis), “*Sovranus* (Bahasa Italia). Secara tersirat mempunyai makna bahwa hukum merupakan sumber kedaulatan dalam suatu Negara. Kata “kedaulatan” dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai kekuasaan tertinggi atas pemerintahan Negara, daerah, dan sebagainya. Jean Bodin melihat bahwa kedaulatan merupakan atribut dari Negara yang dipersonifikasikan oleh raja. Jean Bodin menganggap kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu Negara yang sifatnya tunggal, asli, abadi, dan tidak terbagi-bagi.¹⁹

Berbeda halnya dengan pandangan Hugo Krabbe menekankan pada perasaan hukum. Menurut doktrin ethis yang beliau pelopori, hukum bukanlah semata-mata apa yang secara formil diundangkan oleh badan legislatif suatu negara. Hukum (dan kedaulatan sebagai aspeknya) bersumber pada perasaan-perasaan hukum anggota masyarakat. Relevansi pemikiran Krabbe ini dalam konteks negara Indonesia, sejalan dengan pandangan Soepomo. Pandangan tersebut tercantum dalam Bab III Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan :

Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam “pembukaan” dalam Pasal-pasalnyanya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini

¹⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta:Liberty,2000,hlm.15.

mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang-Undang) maupun hukum yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar Menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam Pasal-Pasalnya”

Relevansi kedaulatan hukum dalam penelitian ini menekankan bahwa hukum yang berkuasa dalam suatu negara, akan tetapi konstruksi hukum yang dihasilkan bukan semata-mata bebas sesuai kehendak penguasa dikarenakan turunan kedaulatan negara, melainkan sangat memperhatikan aspek kedaulatan rakyat (demokratis). Penekanan dalam pembentukan hukum mengacu pada tujuan negara itu sendiri. Kedaulatan hukum juga menekankan pada esensi dari penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum.

Berbicara tentang hukum (*law*) erat kaitannya dengan hak (*right*), khususnya hak-hak manusia, sebab hukum berorientasi pada hak-hak manusia. Tujuan hukum adalah merinci, dan kalau perlu meneggakan dan melaksanakan hak-hak manusia.²⁰ hukum berorientasi pada hak-hak. Tidak dapat di pungkiri hak itu penting, dan hak merupakan sesuatu yang bernilai. Tugas hukum adalah menentukan hak-hak seseorang. Dengan menemukan hak-hak itu, hukum akan membantu orang tersebut meneggakan hak-haknya.²¹ dalam bahasa Belanda hak tersebut dinakan “*beschikken*” yang meliputi hak/kewenangan untuk menjual, memberi, menukar, mewariskan secara

²⁰ Arthur Lewis (Terjemahan Perta Sri Widiowati), *Dasar-Dasar Hukum Bisnis Introduction to Business Law*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm.1-2.

²¹ *Ibid.*

legal. *Beschikken* meliputi segala kewenangan untuk memindahtanganan dari tangan yang satu ke tangan yang lain.²²

Menurut Soerjono Soekanto, hak merupakan suatu wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan secara sosiologis hak merupakan sesuatu peranan atau lebih tepat peranan yang diharapkan (*“ideal rol”, “Expect role”*)²³. Bachsan Mustafa, memberikan definisi hak adalah kekuasaan dan kekuasaan itu dapat dipertahankan terhadap setiap orang, artinya setiap orang harus mengakui, menghormati, dan memindahtangankan kekuasaan.²⁴

Dengan hak diusahakannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000, materi baru ketentuan dasar tentang hak asasi manusia itu di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dimuat dalam Pasal 28A Ayat (1) sampai dengan Pasal 28J Ayat (2), yaitu sebagai berikut :

- a. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A Ayat (1) ini dibagi dua bagian, yaitu : (1) setiap orang berhak untuk hidup; dan (2) setiap orang berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

²² R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.273-274.

²³ Soerjono Soekanto dan Otje Salman, *Disiplin Ilmu Hukum dan Disiplin Sosial*, Radjawali, Jakarta, 1996, hlm. 96.

²⁴ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39.

- c. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- d. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Berbagai ketentuan yang telah dituangkan dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan substansi yang berasal dari rumusan Ketetapan Nomor.XVI/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusi. Karena itu, untuk memahami substansi yang diatur itu dalam Undang-Undang Dasar 1945, kedua instrument yang terkait yaitu TAP MPR Nomor XVI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia berasal dari konvensi-konvensi internasional dan deklarasi universal hak asasi manusia, serta sebagai instrument hukum internasional lainnya.

Teori *Welfare State* ini dipergunakan untuk menganalisis tentang peran dan campur tangan negara/pemerintah dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah ditingkat Pemerintah Daerah dengan menerapkan asas-asas *Good Governance*. Negara kesejahteraan (*welfare state*) menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi

pemikul utama tanggungjawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Munculnya konsep negara kesejahteraan didahului oleh konsep Penjaga Malam (*Nachtwachterstaat*). Dalam konsep negara penjaga malam pemerintah hanya dibenarkan masuk dalam wilayah keamanan dan tidak masuk pada wilayah politik dan ekonomi, sesuai dengan dalil “*laissez-faire laissezaller*”²⁵ atau paham liberal. Paham liberal percaya bahwa apabila seorang diberikan kebebasan mengurus ekonominya masing-masing, ekonomi negara akan sehat. Dalam perspektif ini urusan ekonomi terlepas campur tangan negara.

Secara konstitusional Negara Kesejahteraan Indonesia tertuang dalam Alia ke-4 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 Ayat (2), Pasal 33 dan Pasal 34. Pemahaman mengenai negara kesejahteraan terfokus pada dua konsep yaitu *social welfare* dan *Economic development*. *Social welfare* berkaitan dengan *altruism*, hak-hak sosial dan *redistribusi asset*. Hal ini merupakan mekanisme redistribusi kekayaan untuk membiayai layanan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu. *Economic developmet* berkenaan dengan pertumbuhan, akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi. Hal ini merupakan jalan mewujudkan kekayaan dan meningkatkan kualitas standar hidup.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. Oleh karena itu, maka tidak berlebihan apabila

²⁵Marbun S.F, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 201.

salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Memasuki era reformasi, hal tersebut diakui sehingga melalui Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme, dan Undang-Undang Dasar Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bangsa Indonesia menegaskan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*.

Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan sangatlah penting. Partisipasi publik menjadi sangat penting urgensinya dalam proses pengambilan keputusan setelah dikampanyekan *Good Governance* oleh Bank Dunia maupun *United Nations Development Program* (UNDP). Mengenai *Good Governance*, Hetifah Sj Sumarto menyatakan :

“salah satu karakteristik dari *good governace* atau tata kelola pemerintahan yang baik atau pemerintahan yang baik adalah partisipasi. Selanjutnya *United Nations Developmet Programme* (UNDP) mengartikan pasrtisipasi sebagai karakteristik pelaksanaan *good governance* adalah keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.”²⁶

²⁶ Hetifah Sj Sumarto, *Inovasi Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 30.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efisiensi dan asas efektifitas. Kemudian dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa asas-asas tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Asas tersebut disebut dengan “Asas Umum Penyelenggara Negara”, yaitu dinyatakan sebagai berikut ;

- a. Asas kepastian hukum;
- b. Asas tertib penyelenggaraan Negara;
- c. Asas kepentingan umum;
- d. Asas keterbukaan;
- e. Asas proporsionalitas;
- f. Asas profesionalitas;
- g. Asas akuntabilitas;
- h. Asas efisiensi;
- i. Asas efektivitas.

Hal tersebut sekarang lebih dikenal dengan sebutan “*good governance*” (Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik). Dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, daerah dibekali dengan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban daerah tersebut antara lain;

Hak-hak daerah tersebut antara lain :

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pemimpin daerah;
- c. Megelola kekayaan daerah;
- d. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

- e. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping hak-hak tersebut diatas, daerah juga dibebani beberapa kewajiban yaitu :

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Menyusun rencana dan tata ruang daerah;
- d. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- e. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto dikutip dari buku Anthon F Susanto, Metode adalah prosedur untuk mengetahui

sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.²⁷ Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan cara menggambarkan atau melukiskan suatu data, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan ini penulis menggunakan Metode *deskriptif analitis*. Metode Deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan menuliskan fakta-fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti.²⁸

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode *deskriptif analitis*, dalam penelitian ini penulis akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis bagaimana Implementasi *Good Governance* pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Bekasi Dhubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Metode Pendekatan

Untuk kemudian dalam proses dan penelitian, penulis akan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, karena menggunakan data

²⁷ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatis-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Methode) Dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm.159-160.

²⁸ Soerjono Soekanto, Op., Cit, hlm. 22.

sekunder dan data utama.²⁹ Menurut Soerjono Sokanto pendekatan *yuridis normative* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁰

3. Tahap Penelitian

Dalam proses penulisan, untuk mendapatkan data primer dan data sekunder penulis pengumpulannya melalui tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro yang dimaksud penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.³¹ Studi Kepustakaan meliputi beberapa hal:

- 1) Inventarisasi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara, Aset (Barang Milik Daerah), *Good Governance*, Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasikan menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro , *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.93.

³⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.,Cit*, hlm.13 -14.

³¹ Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalis Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

Penelitian kepustakaan yang peneliti lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier apabila diperlukan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat³² berupa:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian.
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan untuk mendukung data kepustakaan. Oleh karena itu data dan informasi untuk penelitian ini akan diperoleh

³² Soerjono Soekanto, *Op. Cit* , hlm. 11.

baik dari sumber-sumber kepustakaan ilmu hukum yang relevan dan dari berbagai narasumber yakni kalangan pejabat-pejabat yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa baha-bahan hukum primer berupa doktrin (pendapat para ahli) berupa buku, karya ilmiah, internet, surat kabar, majalah dan dokumen-dokumen terkait.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bersifat menunjang seperti kamus Bahasa Hukum, Belanda-Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data akan menggunakan data sekunder yang merupakan bahan kepustakaan, pengetahuan ilmiah yang baru tentang fakta mengenai suatu gagasan.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan hasil wawancara. Penelitian kepustakaan ini untuk mendapatkan landasan teoritis atau tulisan para ahli, selain itu hasil wawancara juga untuk mendapatkan pendapat dari pihak instansi terkait yang dapat memberikan informasi untuk dijadikan fakta yang akan dianalisis oleh penulis. Selain itu juga

untuk memperoleh informasi dalam bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

5. Alat Pengumpulan Data

Untuk alat pengumpulan data dapat dilakukan dengan penelaahan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu data yang dapat diperoleh dalam peraturan undang-undang, buku teks, pencatatan, hasil penelitian dan index kumulatif yang berdasarkan *literature* tertulis (kepustakaan) dan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pihak-pihak instansi terkait.

6. Analisis Data

Data dari hasil penelitian kepustakaan dan data dari hasil penelitian lapangan akan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu suatu cara menganalisis yang tidak menggunakan statistika dan tidak berhubungan dengan angka-angka, melainkan dengan cara melakukan penggabungan data hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan lalu menganalisisnya apakah telah sesuai dengan hukum. Kemudian data tersebut diolah dan dicari keterkaitan serta hubungannya antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji, adapun lokasi penelitian yaitu, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan

Lengkong Dalam No. 17 Bandung. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bekasi.

8. Jadwal Penelitian

Tabel 1. Jadwal Penelitian

NO		BULAN					
		Oktober 2017	No pember 2017	Desember-2017	Januari- 2017	Februari- 2017	Maret-2017
1	Persiapan Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehsif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						